

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**

NOMOR : 99 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SIMAN
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (*User*) SIMAN pada LPP Radio Republik Indonesia Denpasar.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3407 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SIMAN PADA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**
- Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar ini;
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax.(0361) 227312

Email: sat.rridennpasar@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- a. Supervisor;
 - Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BN yang diajukan Koordinator; dan
 - Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang / Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
- b. Koordinator;
 - Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
 - Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- c. Analis
 - Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
 - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Kepala LPP RRI Denpasar dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 08 Oktober 2025

Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
LPP RRI DENPASAR
Nomor : 99 TAHUN 2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

**PENGUNA APLIKASI SIMAN PADA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala LPP RRI Denpasar	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Fefy Friska Cecilia, S.E. / Pengolah Data dan Informasi / 199601122022032006	ANALIS	SELURUH MODUL

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 08 Oktober 2025

Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005